



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang, Telp. (024) 8319140, Faxmille 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id ; Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

NOTULEN

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Desember 2021
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat MMC Lt. 2 Diskominfo
Acara : Pembahasan Finalisasi PerGub tentang Satu Data Jateng
Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Statistik

Hasil Pembahasan :

1. Rapat pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Jawa Tengah dihadiri oleh perwakilan Bappeda, BPS, Dinas Pusdataru, Biro Hukum dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
2. Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari pembahasan-pembahasan tentang Satu Data Jawa Tengah yang telah dimulai sejak tahun 2020;
3. Rancangan PerGub Satu Data Jawa Tengah terakhir adalah rancangan yang telah mendapatkan asistensi dari SDI Pusat yang sebelumnya telah mendapatkan feedback baik secara tertulis maupun lisan baik dari Biro Hukum, Bappeda maupun BPS;
4. Pembina Data Geospasial telah ditetapkan Dinas Pusdataru Prov. Jateng;
5. Beberapa feedback dari Dinas Pusdataru adalah :
 - a. Pasal 8 (3) terkait penetapan kode referensi dana atau data induk dengan kearifan local oleh Gubernur → kesepakatan forum diubah menjadi Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah dimasukkan ke dalam SK Peyelenggara SDI Jawa Tengah;
 - b. Terkait Insentif dan Disinsentif, agar dijelaskan untuk penyamaan persepsi dalam tim SDI;
 - c. Terkait pembinaan data geospasial mengacu pada Perpres tentang Kebijakan Satu Peta
6. Pada rapat ini, BPS tidak memberikan feedback pada Rapergub karena feedback sebelumnya sudah terakomodir semua;
7. Beberapa feedback dari Bappeda, antara lain :
 - a. Perlu diperjelas lingkup Produsen Data pada Ketentuan Umum serta Pasal 17;
 - b. Produsen data yang dimaksud pada poin a telah disepakati Perangkat Daerah dan Instansi di Daerah;
 - c. Daftar data prioritas telah ditetapkan pada Forum Satu Data Virtual pada bulan November yll dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Forum Satu Data Jawa Tengah, namun belum terlihat tindak lanjut pengumpulan data oleh Diskominfo;

- d. Terkait Insentif pemberian bantuan keuangan dihilangkan, mengingat kemampuan Pemerintah Provinsi yang tidak memungkinkan dalam pengalokasian anggaran;
 - e. Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan SDI di Jateng diselesaikan pada Forum Satu Data Jateng;
8. Beberapa feedback dari Biro Hukum :
- a. Memperjelas peran dan tugas Sekretaris Daerah yang tertuang baik pada rapergub maupun pada SK Gubernur;
 - b. Struktur penyusunan Rapergub diperbaiki dengan memberikan judul pada setiap tahapan penyelenggaraan SDI;
 - c. Pembentukan struktur pada Rapergub, diantaranya adalah dengan memisahkan Bab tentang Manajemen Data, Penyelenggara dan Penyelenggaraan, karena Penyelenggaraan SDI merupakan inti dari Rapergub;
 - d. Sebagai pengingat bahwa pada saat menyusun SK Gubernur terkait Penyelenggara SDI jangan sampai menyusahkan pelaksana;
9. Rancangan Peraturan Gubernur ini ditargetkan pada akhir bulan Desember sudah bisa maju ke Gubernur Jawa Tengah;
10. Masing-masing peserta rapat diharapkan dapat memberikan feedback secara tertulis terakhir paling lambat minggu depan untuk kemudian akan di ajukan ke Biro Hukum;

Semarang, 9 Desember 2021
Notulist